



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. MAROS
 Jl. Asoka No. 01 Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 69/III/DPMPTSP/IOS/2018

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola TK. ASA RUMBIA, Nomor : 080, tertanggal ; 02 Maret 2018
2. Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 130/800.Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan TK. ASA RUMBIA, tertanggal 20 Maret 2018


KETERANGAN IZIN TERDAFTAR :

Kepada Satuan Pendidikan TK. ASA RUMBIA yang beralamat di Dusun Rumbia, Desa Tanete., Kec. Simbang, Kabupaten Maros, Nama Ketua : KASMA R, S.Pd, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Maret 2018 s.d 21 Maret 2020, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 21 Maret 2018
 Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM
 Pangkat: Pembina TK.I
 Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.